

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, “Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945”. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, semua komponen bangsa Indonesia berperan aktif dalam segala bidang pembangunan. Pembangunan sendiri diartikan sebagai upaya meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hasilnya adalah untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai tujuan dari Pembangunan Nasional membutuhkan pendanaan yang cukup besar, pendanaan tersebut diambil dari penerimaan perpajakan. Sebelum ketetapan pajak reformasi di Indonesia, pembangunan nasional selalu bergantung pada sumber pendanaan yang utama dari sektor minyak dan gas. Dengan adanya reformasi pajak, menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendanaan utama Pembangunan nasional (Bawazier, 2018). Melimpahnya minyak dan gas bumi (migas ) yang pernah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan moneter negara, saat ini merupakan catatan yang dapat diverifikasi. Otoritas publik telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak publik di area non-migas, khususnya penilaian pajak yang merupakan pokok konten dalam mensubsidi tanda terima. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa semua biaya dan tol yang berbeda dari suatu jenis koersif digunakan untuk tujuan negara di bawah hukum."

Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP merupakan salah satu instansi pemerintahan di bawah lembaga keuangan. Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu merumuskan, melaksana kebijakan dan standardisasi dalam perpajakan di Indonesia. Unit pelayanan dari Direktorat Jenderal atau biasa kita dengar Kantor Pelayanan Pajak yang disingkat dengan KPP. Sejak reformasi perpajakan dimulai tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pengelola pajak di bawah kementerian keuangan, melakukan reformasi dan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan, agar memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dan memudahkan pemungutan pajak yang dilakukan para pegawai pajak.

Kantor Pelayanan Pajak mengalami modernisasi dan struktur organisasi. Dari tahun 2002 sampai 2006 Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang kita kenal sehari – hari ada empat jenis, yaitu KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama dan yang terakhir KPP Khusus. Kantor Pelayanan Pajak yang paling familier didengar oleh masyarakat Indonesia yaitu KPP Pratama. KPP Pratama merupakan kantor pelayanan pajak yang tersebar banyak di Indonesia. KPP Pratama merupakan kantor administrasi tugas yang tersebar di seluruh Indonesia. KPP Pratama bertanggung jawab atas pembinaan, administrasi, dan pengelolaan warga negara di wilayah tugas tahunan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh warga negara untuk melaporkan estimasi atau angsuran pengeluaran, objek biaya atau tidak membebaskan biaya, sumber daya, dan komitmen sesuai Undang-Undang. Dari definisi di atas bahwa warga negara melaporkan Pajak Penghasilannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan formulir pengeluaran (SPT) warga seharusnya memiliki opsi untuk melaporkan dan mencatat berapa banyak penilaian yang terutang.

Pajak Tahunan berbasis elektronik masih mengudara melalui Surat Keputusan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Nomor ep.88/PJ/2004 tanggal empat belas Mei 2004. Untuk mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pemerintah menyediakan aplikasi yang memudahkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara efisien, meliputi *e- registration*, *e-filing*, *e-form*.

Dengan adanya Pelaporan SPT Tahunan secara Elektronik wajib pajak akan lebih muda dalam pelaporannya dan dapat di akses di mana saja dan kapan saja. Terutama pada masa pandemi saat ini segala aktivitas sudah dibatasi dan dilakukan secara **daring** dari rumah. Begitu juga dengan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Pelaporan SPT dilakukan secara daring sudah dimulai sejak tahun 2007 dari penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi kedua atau disingkat dengan MPN G2. Direktorat Jenderal Pajak membuat satu web atau situs *online* yaitu [dponline.pajak.go.id](http://dponline.pajak.go.id) sebagai pusat pelayanan SPT Elektronik. Tetapi meskipun pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat dilakukan dengan *online* menggunakan *e-filing*, pemerintahan juga tidak menghapuskan layanan secara manual. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan fitur *e-form* maka Masyarakat dapat mengisi formulir secara manual, kemudian mengunggah dan mengirimkannya melalui sistem *e-filing*.

Dan pada tanggal 15 Februari 2022 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat Nomor PENG-5/PJ.09/2022 untuk memudahkan pelaksanaan semua administrasi perpajakan bahwa *e-form* digunakan sebagai salah satu sarana pemberitahuan tahunan (SPT) yang tersedia. Dalam hal ini, *e-form* tersebut akan digunakan sebagai pengganti PPh Tahunan dari e-SPT yang akan ditutup layanannya. Sehubungan dengan ditutupnya aplikasi e-SPT, maka pelaporan SPT Tahunan (normal dan korektif) dapat dilakukan secara elektronik, melalui *e-form* ataupun *e-filing* yang dapat diakses dengan mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian atau melakukan analisis lebih jauh mengenai penerapan *e-filing* dan *e-form* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan menggunakan metode deskriptif dan membandingkan apakah *e-filing* dan *e-form* lebih berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum atau saat pandemi. Maka penulis menuangkannya dalam metode penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-FORM* DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SAAT

## PANDEMI PADA KPP PRATAMA JAKARTA JATI NEGARA TAHUN PAJAK 2017 – 2020 ”.

### **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum pandemi tahun pajak 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum pandemi 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 melalui *e-filing* ataupun *e-form* pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara?
3. Bagaimana tingkat Realisasi penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak sebelum pandemi tahun pajak 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah bertujuan untuk memperjelas arah dan tujuan dari suatu masalah yang akan diteliti sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Untuk mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jatinegara (2017 – 2020)
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi tepat waktu dan tidak tepat waktu , baik menggunakan *e-filing* dan *e-form* ( 2017 – 2020 )
3. Realisasi SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017 – 2020)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum pandemi tahun pajak 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum pandemi 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 melalui *e-filing* ataupun *e-form* pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
3. Nilai Realisasi penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak sebelum pandemi tahun pajak 2017-2018 dan saat pandemi tahun pajak 2019-2020 pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang di dapat sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara  
Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk lebih meningkatkan penggunaan *e-filing* dan *e-form* dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP
2. Bagi Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan maupun referensi bagi peneliti - peneliti selanjutnya.